



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Pencatatan pengangkatan anak

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa surat penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak
2. Membawa kutipan akta kelahiran kelahiran anak yang bersangkutan dari orang tua biologis
3. Membawa Fotocopy KK dan KTP pemohon (calon orang tua angkat)
4. Mengisi formulir pelaporan pengangkatan anak yang telah diisi pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Ambil nomor antrian yang telah diberikan petugas
2. Menunggu antrian ditempat yang telah disediakan
3. Pemohon menuju yang telah ditentukan oleh Sistem untuk menyerahkan berkas

### Waktu Penyelesaian



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

18 Menit

5 Menit memeriksa berkas persyaratan & mendaftarkan pemohon

5 Menit verifikasi dan validasi kelengkapan berkas

5 Menit membuat catatan pinggir

3 Menit koreksian kesesuaian data persyaratan dengan catatan pinggir

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pengangkatan Anak

### Pengaduan Layanan

Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Landak

Jalan Pangeran Cinata Ngabang

(0563)21074/HP. 085215963059